

**KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN  
*TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
guna memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:  
Rudi Hartono  
140810228**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2018**

## **SURAT PERNYATAAN ORINSINALITAS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rudi Hartono

NPM/NIM : 140810228

Fakultas : Akuntansi

Program studi : Ilmu Sosial dan Humaniora

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

**“KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN TAX AMNESTY  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK”**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan duplikasi dari karya orang lain. sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi atau ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang tertulis dikutip didalam naskah ini dan sisebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAIGASI, saya bersedia naskah ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta proses sesuai dengan peraturan perunding-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 7 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,

Rudi Hartono

140810228

**KESADARAN PERPAJAKAN, SANKSI PAJAK DAN  
*TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana**

**oleh**

**Rudi Hartono**

**140810228**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal  
Seperti yang tertera dibawah ini**

**Batam, 7 Agustus 2018**

**Rio Rahmat Yusran SE.,M.SI.**

**Pembimbing**

## ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari rakyat, yang akan digunakan untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu besarnya kebutuhan Negara, ternyata penerimaan pajak setiap tahun tidak begitu mengembirakan, karena tidak mencapai target yang diinginkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara tahun 2017. Penelitian ini menggunakan *Simple Random Sampling*, dengan menggunakan rumus solvin, terdapat 100 sample yang diteliti dan diolah dengan menggunakan *software SPSS versi 20*. Hipotesis akan diuji dengan Uji t dan Uji F dengan level signifikansi 10%. Dari hasil Uji F menunjukkan bahwa  $F_{hitung} (2.313) > F_{tabel} (2.14)$ . Dari pengujian Uji t menunjukkan secara parsial kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel} (1.894 > 1.661)$ , sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai  $t_{hitung} (0.966) > t_{tabel} (1.661)$ , dan *tax amnesty* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai  $t_{hitung} (1.195) > t_{tabel} (1.661)$ . Dari hasil determinasi ( $R^2$ ) 0,067 yang berarti kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan *tax amnesty* mempunyai pengaruh sebesar 6,7 persen terhadap kepatuhan wajib pajak. Merujuk hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan *tax amnesty* memiliki peran dalam peningkatan pajak dan kepatuhan di Indonesia.

**Kata Kunci:** kesadaran perpajakan, sanksi pajak, *tax amnesty*, kepatuhan wajib pajak

## ABSTRACT

*Taxes are one source of state revenue comes from the people, which will be used to build the facilities needed by the community. Once the magnitude of the needs of the State, it was the tax revenue every year is not so encouraging, because it does not achieve the desired targets. This study aims to determine the effect of tax awareness, tax penalties and tax amnesty on tax compliance in the private persons Tax Office Primary North Batam 2017. This study used a simple random sampling, using the formula solvin, there are 100 samples were examined and treated by using SPSS software version 20. The hypothesis will be tested by t test and F test with a significance level of 10%. From the test results indicate that the  $F_{count} (2,313) > F_{table} (2,14)$ . From the test t test shows a partial awareness of taxation positive and significant impact on tax compliance, with a value of  $F_{count} > t_{table} (1,894 > 1,661)$ , the sanction tax positive effect on tax compliance, with the value of  $t_{count} (0.966) > t_{table} (1,661)$ , and the tax amnesty is not a positive effect on tax compliance with  $t_{count} (1,195) > t_{table} (1,661)$ . From the result of determination ( $R^2$ ) 0,067, which means awareness of taxation, tax penalties and tax amnesty has the effect of 6,7 percent on tax compliance. Referring to the results, we can conclude that the awareness of taxation, tax penalties and tax amnesty has a role in the increased tax and compliance in Indonesia.*

**Keywords:** *awareness taxation, tax penalties, taxamnesty, compliance taxpayer*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Ucapan rasa terimakasih atas semua bantuan yang telah diberikan karena penulis tidak bekerja sendiri. Saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Secara khusus rasa terimakasih tersebut peneliti sampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Nur ELfi Husda, S.Kom., M.SI selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Haposan Banjarnahor S.E.,M.SI. selaku Ketua Program Studi di Akuntansi UPB.
3. Bapak Rio Rahmat Yusran S.E.,M.SI selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada program studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam
5. Orang Tua tercinta dan keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungannya.
6. Teman-teman seperjuangan Universitas Putera Batam Angkatan 2014 yang saling memberikan masukan dan semangat selama menuntut ilmu di Strata 1 Akuntansi.

7. KPP Pratama Batam Utara yang telah mendukung dalam suksesnya skripsi penulis.

Semoga Allah swt selalu membalas semua kebaikan dan mencurahkan hidayah serta rahmat-Nya, Amin.

Batam, 7 Agustus 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....                 | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PENGESAHAN</b> .....                 | <b>iii</b>  |
| <b>WAJIB PAJAK</b> .....                      | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK</b> .....                          | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRACT</b> .....                         | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                   | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                       | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                    | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                     | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR RUMUS</b> .....                     | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                  | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I</b> .....                            | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN</b> .....                      | <b>1</b>    |
| I.1    Latar Belakang.....                    | 1           |
| I.2    Identifikasi Masalah.....              | 8           |
| I.3    Batasan Masalah.....                   | 9           |
| I.4    Rumusan Masalah.....                   | 9           |
| I.5    Tujuan Penelitian.....                 | 10          |
| I.6    Manfaat Penelitian.....                | 11          |
| <b>BAB II</b> .....                           | <b>12</b>   |
| <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....                 | <b>12</b>   |
| 2.1    Teori Dasar.....                       | 12          |
| 2.1.1 <i>Atribution Theory</i> .....          | 12          |
| 2.1.2 <i>Theory of Planned Behavior</i> ..... | 13          |
| 2.1.3    Pajak.....                           | 15          |
| 2.1.4    Kepatuhan Wajib Pajak.....           | 16          |
| 2.1.5    Kesadaran Pajak.....                 | 19          |
| 2.1.6    Sanksi Pajak.....                    | 20          |



|  |                                    |           |
|--|------------------------------------|-----------|
| 2.1.7                                  | <i>Tax Amnesty</i> .....           | 21        |
| 2.2                                    | Penelitian Terdahulu .....         | 22        |
| 2.3                                    | Kerangka Pemikiran.....            | 25        |
| 2.4                                    | Hipotesis Penelitian .....         | 26        |
| <b>BAB III</b>                         | .....                              | <b>27</b> |
| <b>METODE PENELITIAN</b>               | .....                              | <b>27</b> |
| 3.1                                    | Desain Penelitian .....            | 27        |
| 3.2                                    | Metode Analisis Data.....          | 27        |
| 3.2.1                                  | Uji Deskriptif .....               | 28        |
| 3.2.2                                  | Uji Validitas .....                | 28        |
| 3.2.3                                  | Uji Reliabilitas .....             | 29        |
| 3.2.4                                  | Asumsi Klasik.....                 | 30        |
| 3.2.5                                  | Uji Regresi .....                  | 31        |
| 3.2.6                                  | Hipotesis .....                    | 32        |
| 3.3                                    | Operasional Variabel.....          | 34        |
| 3.2.1                                  | Variabel Dependen.....             | 35        |
| 3.2.2                                  | Variabel Independen .....          | 35        |
| 3.4                                    | Populasi dan Sampel .....          | 37        |
| 3.4.1                                  | Populasi.....                      | 37        |
| 3.4.2                                  | Sampel.....                        | 37        |
| 3.5                                    | Teknik Pengumpulan Data.....       | 38        |
| 3.6                                    | Lokasi Dan Jadwal Penelitian ..... | 39        |
| 3.6.1                                  | Lokasi.....                        | 39        |
| 3.6.2                                  | Jadwal Penelitian.....             | 39        |
| <b>BAB IV</b>                          | .....                              | <b>41</b> |
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> | .....                              | <b>41</b> |
| 4.1                                    | HASIL PENELITIAN.....              | 41        |
| 4.1.1                                  | Deskriptif Umum Responden.....     | 41        |
| 4.1.2                                  | Analisis Deskriptif .....          | 43        |
| 4.1.3                                  | Hasil Uji Kualitas Instrumen.....  | 66        |
| 4.1.4                                  | Hasil Uji Asumsi Klasik. ....      | 69        |

|                                |   |           |
|--------------------------------|---|-----------|
| 4.1.5                          | Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda..... | 74        |
| 4.1.6                          | Hasil Uji Hipotesis.....                        | 75        |
| 4.2                            | Pembahasan Hasil Penelitian .....               | 78        |
| <b>BAB V.....</b>              |   | <b>83</b> |
| <b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b> |   | <b>83</b> |
| 5.1                            | Simpulan .....                                  | 83        |
| 5.2                            | Saran .....                                     | 84        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>    |   | <b>85</b> |

## **LAMPIRAN**

**Lampiran 1. Pendukung Penelitian**

**Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup**

**Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian**

## DAFTAR GAMBAR

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Gambar 1 1 | Penerimaan pajak Negara.....                  | 2  |
| Gambar 2 1 | kerangka pemikiran.....                       | 25 |
| gambar 4 1 | Histogram Regresion Residual.....             | 69 |
| gambar 4 2 | P-P Plot Regresion Standarized Residual ..... | 70 |

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1 1 Penerimaan pajak Negara .....   | 3  |
| Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu .....  | 23 |
| Tabel 3 1 Operasional Variabel Y.....   | 35 |
| Tabel 3 2 Operasional Variabel X.....   | 36 |
| Tabel 3 3 Jadwal Penelitian.....  | 40 |
| Tabel 4 1 Data Responden Berdasar Pendidikan .....  | 42 |
| Tabel 4 2 Data Berdasarkan Lama Terdaftar .....   | 43 |
| Tabel 4 3 Kriteria Nilai Penafsiran .....   | 44 |
| Tabel 4 4 Deskriptif Variabel Kesadaran Perpajakan ( X <sub>1</sub> ) .....                                       | 44 |
| Tabel 4 5 Deskriptif Variabel Kesadaran Perpajakan (X <sub>1_1</sub> ).....                                       | 45 |
| Tabel 4 6 Deskriptif Variabel Kesadaran Perpajakan (X <sub>1_2</sub> ).....                                       | 46 |
| Tabel 4 7 Deskriptif Variabel Kesadaran Perpajakan (X <sub>1_3</sub> ).....                                       | 46 |
| Tabel 4 8 Deskriptif Variabel Kesadaran Perpajakan (X <sub>1_4</sub> ).....                                       | 47 |
| Tabel 4 9 Deskriptif Variabel Kesadaran Perpajakan (X <sub>1_5</sub> ).....                                       | 47 |
| Tabel 4 10 Tingkat Pencapaian Jawaban Responden Terhadap Variabel Kesadaran<br>Perpajakan (X <sub>1</sub> ) ..... | 48 |
| Tabel 4 11 Deskriptif Variabel Sanksi Pajak ( X <sub>2</sub> ).....   | 49 |
| Tabel 4 12 Deskriptif Variabel Sanksi Pajak (X <sub>2_1</sub> ).....  | 50 |
| Tabel 4 13 Deskriptif Variabel Sanksi Pajak (X <sub>2_2</sub> ).....  | 50 |
| Tabel 4 14 Deskriptif Variabel Sanksi Pajak (X <sub>2_3</sub> ).....  | 51 |
| Tabel 4 15 Deskriptif Variabel Sanksi Pajak (X <sub>2_4</sub> ).....  | 51 |
| Tabel 4 16 Tingkat Pencapaian Jawaban Responden Terhadap Variabel <i>Tax<br/>Amnesty</i> (X <sub>2</sub> ) .....  | 52 |
| Tabel 4 17 Deskriptif Variabel <i>Tax Amnesty</i> (X <sub>3</sub> ) <sub>1</sub> .....                            | 53 |
| Tabel 4 18 Deskriptif Variabel <i>tax amnesty</i> (X <sub>3_1</sub> ) .....                                       | 54 |
| Tabel 4 19 Deskriptif Variabel <i>tax amnesty</i> (X <sub>3_2</sub> ) .....                                       | 55 |

|  |    |
|--|----|
| Tabel 4 20 Deskriptif Variabel <i>tax amnesty</i> ( $X_{3\_3}$ ) .....                               | 55 |
| Tabel 4 21 Deskriptif Variabel <i>tax amnesty</i> ( $X_{3\_4}$ ) .....                               | 56 |
| Tabel 4 22 Deskriptif Variabel <i>tax amnesty</i> ( $X_{3\_5}$ ) .....                               | 57 |
| Tabel 4 23 Deskriptif Variabel <i>tax amnesty</i> ( $X_{3\_6}$ ) .....                               | 57 |
| Tabel 4 24 Deskriptif Variabel <i>tax amnesty</i> ( $X_{3\_7}$ ) .....                               | 58 |
| Tabel 4 25 Tingkat Pencapaian Jawaban Responden Terhadap Variabel Tax<br>Amnesty ( $X_3$ ) .....     | 59 |
| Tabel 4 26 Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) .....                                       | 60 |
| Tabel 4 27 Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y_{1\_1}$ ) .....                            | 61 |
| Tabel 4 28 Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y_{1\_2}$ ) .....                            | 62 |
| Tabel 4 29 Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y_{1\_3}$ ) .....                            | 62 |
| Tabel 4 30 Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y_{1\_4}$ ) .....                            | 63 |
| Tabel 4 31 Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y_{1\_5}$ ) .....                            | 63 |
| Tabel 4 32 Deskriptif Variabel Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y_{1\_6}$ ) .....                            | 64 |
| Tabel 4 33 Tingkat Pencapaian Jawaban Responden Terhadap Variabel<br>Kepatuhan Wajib Pajak (Y) ..... | 65 |
| Tabel 4 34 Hasil Uji Validitas.....  | 67 |
| Tabel 4 35 Hasil Uji Reliabilitas.....   | 68 |
| Tabel 4 36 One-Sample Kolmogorov Smirnov .....   | 71 |
| Tabel 4 37 Hasil Uji Multikolinieritas .....   | 72 |
| Tabel 4 38 Hasil Pengujian Heteroskedastitas.....  | 73 |
| Tabel 4 40 Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....   | 74 |
| Tabel 4 41 Hasil Uji t ( Parsial) .....  | 76 |
| Tabel 4 42 Hasil Uji F.....  | 77 |
| Tabel 4 43 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi .....   | 78 |

## DAFTAR RUMUS

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Rumus 3 1 Rumus Product moment ..... | 28 |
| Rumus 3 2 Cronbach Alpha .....       | 29 |
| Rumus 3 3 Uji Hipotesis .....        | 32 |
| Rumus 3 4 sampel .....               | 38 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Pendukung Penelitian

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin maju, kebutuhan anggaran belanja suatu Negara akan cenderung meningkat. Anggaran belanja Negara salah satunya yaitu berasal dari pajak, dan saat ini penerimaan Negara Indonesia masih didominasi dari Pajak. Anggaran dalam Negara bisa digunakan sebagai alat Negara itu sendiri untuk berbagai kepentingan Negara (Mardiasmo 2016:63). Penerimaan pajak Negara rendah tentu akan membuat penerimaan Negara defisit. Penerimaan pajak akan selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun, untuk itu pendapatan Negara akan bergantung besaran pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Selain dari penerimaan yang berasal dari pajak, Negara juga mendapatkan penerimaan yang berasal dari bukan pajak, diantaranya berasal dari penerimaan yang berasal dari sumber daya alam, penerimaan dari bagian laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya.

Penerimaan pajak merupakan hal yang krusial, karna pajak bisa digunakan untuk mengamankan jaminan keamanan negara, maupun memperbaiki daya saing warga. Dari data Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (*OECD*) dari 260 juta tahun 2014 warga Indonesia, terdapat 27 juta wajib pajak dengan 900.000 yang benar-benar yang membayar pajak (Setiawan 2016). Berikut tabel dari penerimaan Negara yang berasal dari sektor pajak(BPS 2017).





Sumber: diolah dari bps.go.id (2017)

Gambar 1 1 Penerimaan pajak Negara

Walau dilihat dari grafik penerimaan pajak naik, namun dari sisi jumlah wajib pajak, penerimaan dianggap rendah. Rendahnya penerimaan tersebut ditengarai karena kepatuhan wajib pajak yang cenderung rendah. Kepatuhan wajib pajak merupakan kunci suksesnya dalam memaksimalkan penerimaan pajak Negara. Berikut tabel data tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun 2011 hingga 2015 (KemenkeuRI 2015).

**Tabel 1 1 Rasio penerimaan pajak Negara**

| URAIAN                                 | 2015              | 2014              | 2013              | 2012              | 2011              |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Wajib Pajak Terdaftar</b>           | <b>30.044.103</b> | <b>27.379.256</b> | <b>24.347.763</b> | <b>22.030.583</b> | <b>18.640.757</b> |
| Wajib Pajak Badan                      | 2.472.632         | 2.322.686         | 2.116.049         | 1.898.547         | 1.760.108         |
| wajib Pajak Orang Pribadi              | 27.571.471        | 25.127.977        | 22.231.714        | 20.132.036        | 16.880.649        |
| <b>Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT</b> | <b>18.159.840</b> | <b>18.357.833</b> | <b>17.731.736</b> | <b>17.659.278</b> | <b>17.694.317</b> |
| Wajib Pajak Badan                      | 1.184.816         | 1.166.036         | 1.141.797         | 1.026.388         | 1.590.154         |
| Wajib Pajak Orang Pribadi              | 16.975.024        | 17.191.797        | 16.589.939        | 16.632.890        | 16.104.163        |
| <b>SPT Tahunan PPh</b>                 | <b>10.972.529</b> | <b>10.852.304</b> | <b>9.966.834</b>  | <b>9.237.948</b>  | <b>8.180.963</b>  |
| Wajib Pajak Badan                      | 681.331           | 552.714           | 546.346           | 497.131           | 431.022           |
| Wajib Pajak Orang Pribadi              | 10.291.198        | 10.299.590        | 9.420.488         | 8.740.817         | 7.749.941         |
| <b>Rasio Kepatuhan</b>                 | <b>60,44%</b>     | <b>59,12%</b>     | <b>56,21%</b>     | <b>52,31%</b>     | <b>46,23%</b>     |
| Wajib Pajak Badan                      | 58,00%            | 47,40%            | 47,85%            | 48,43%            | 27,11%            |
| Wajib Pajak Orang Pribadi              | 60,63%            | 59,91%            | 56,78%            | 52,55%            | 48,12%            |

Sumber: Kementerian Keuangan(2015)

Sistem pemungutan pajak dalam peraturannya telah diatur untuk memberikan pelayanan yang diharapkan bisa memudahkan wajib pajak. Salah satu sistem yang digunakan pada saat ini adalah *self assessment system*, dimana wajib pajak diberi wewenang dan secara aktif melaksanakan penghitungan dan secara sukarela melaporkan sendiri dalam menentukan pajak yang terutang (Mardiasmo 2016:9). Dalam sistem ini memiliki beberapa potensi kelemahan,

diantaranya yaitu kemungkinan adanya penyimpangan atau kesengajaan dengan melaporkan pajak yang telah disampaikan dengan tidak semestinya. Hal tersebut juga bisa terjadi karena rendahnya kesadaran wajib pajak sendiri untuk melaporkan hutang pajak mereka.

Kesadaran dalam membayar pajak oleh wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam menjalankan kewajibannya. Kesadaran merupakan bentuk dari kepatuhan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk melakukan kewajibannya. Ketika wajib pajak sudah mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak, maka hendaknya wajib pajak mematuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan. Penerimaan pajak yang rendah bisa menjadi pertanda rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak mereka. Kesadaran akan timbul jika adanya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dari diri seseorang. Untuk itu perlunya pendidikan perpajakan pada wajib pajak agar mengerti akan pentingnya pajak, sehingga menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajaknya. Wajib pajak yang dimaksud adalah baik badan maupun perorangan, yang telah mendaftarkan dan dikukuhkan sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak.

Menumbuhkan kesadaran perpajakan kepada masyarakat memang tidaklah mudah, hal itu tercermin dari tabel I.1 diatas, dimana rendahnya rasio kepatuhan wajib pajak 2011 sampai 2015 yang dinilai kurang menggembirakan. Hal tersebut menjadi tanda diperlukannya suatu tindakan serius guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pajak, salah satunya adalah dengan sosialisasi. Sosialisasi merupakan salah bagian dari pendidikan perpajakan yang dilakukan yang

dimaksudkan sebagai sarana edukasi untuk masyarakat, pendidikan bisa berasal dari berbagai macam hal baik pendidikan formal maupun non-formal. Kesadaran masyarakat yang rendah tentu tidak akan mencapai penerimaan pajak yang maksimal. Untuk itu pemerintah melalui kementerian keuangan telah mengatur berbagai sanksi bagi wajib pajak yang melanggar.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang diubah terakhir dengan Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2009, diantaranya seperti sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dimaksud dalam KUP yaitu berupa sanksi berupa denda, semisal pelanggaran wajib pajak yang telat melakukan pelaporan pajaknya, maka secara otomatis kantor pajak akan memberikan sanksi berupa mengirim tagihan denda pada pihak yang bersangkutan. Wajib pajak pribadi yang telat membayar SPT maka dikenai denda sebesar Rp100.000, sedangkan pajak Badan akan dikenai sebesar Rp1.000.000(Direktorat Jenderal Pajak 2013b).

Sanksi merupakan bentuk penindakan dari peraturan yang dilanggar. Sanksi wajib pajak yang melakukan pelanggaran berdasar Ketentuan Undang-undang dan Tata cara Perpajakan (KUP). Disebutkan bahwa ketika wajib pajak melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan faktur pajak, bukti setoran pajak, bukti pemotong atau pemotong pajak tanpa didasarkan transaksi pajak yang sebenarnya atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun, serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam bukti faktur, dan paling banyak 6 (enam) kali dari pemungutan pajak (Direktorat Jenderal Pajak 2013a).

Sanksi yang dikenakan pada pelanggar pajak berdasar KUP pasal 38 mengatur pada setiap wajib pajak dalam kondisi kealpaannya, dimana wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar (Direktorat Jenderal Pajak 2013a). Beberapa tahun belakangan tindak pidana perpajakan seakan belum bisa menunjukkan jeranya para pelaku untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar tersebut. Tercatat antara tahun 2009-2012 kasus tindak pidana perpajakan 92 kasus sudah masuk penuntutan, yang 69 kasusnya divonis dan didenda total sebesar Rp 4,3 triliun (Detikfinance 2013). Sanksi pajak merupakan salah satu penindakan yang diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain sanksi pajak pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan baru yang diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu melalui program pengampunan pajak (*tax amnesty*).

*Tax amnesty* merupakan program pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Program *tax amnesty* yang dilakukan pemerintah merupakan karena rendahnya wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya pada negara. Dari tabel 1.1 diatas wajib pajak yang terdaftar, kepatuhan wajib pajak dikisaran 60% yang berasal dari pajak badan maupun pribadi patuh melaporkan ke kantor pelayanan pajak. Selain itu, banyaknya uang masyarakat yang berada diluar negeri tanpa ada kejelasan pajaknya, membuat potensi kehilangan penerimaan Negara dari pajak cukup besar. Bank Indonesia mencatat bahwa ada ribuan triliun rupiah uang masyarakat Indonesia terparkir di

luar negeri, seperti di Singapura. Ini bukanlah tanpa sebab, karena memang ada sebagian Negara memberi fasilitas yang lebih, diantaranya berkaitan jaminan keamanan dana investasi dan rendahnya pajak yang dibebankan. Seperti contoh Singapura, Tarif PPh badan yang dibebankan merupakan yang terendah diwilayah ASEAN yaitu diangka 17%, dan untuk perorangan paling tinggi 20% (Zahra 2016). Hal tersebut memperkuat dasar pemerintah untuk menjalankan program *Tax Amnesty*.

*Tax Amnesty* bukanlah merupakan program yang baru dalam dunia perpajakan, bahkan program serupa telah dilakukan oleh banyak Negara di dunia sebelum Negara Indonesia melakukannya, namun memang tidak dipungkiri bahwa ada beberapa Negara yang gagal dalam pelaksanaannya. Misal India, Negara ini telah mengalami beberapa kali gagal program *tax amnesty* dari tahun 1952-1991 sebanyak 7 kali, kemudian sukses menerapkan program *tax amnesty* lagi pada tahun 1997 dengan meraup dana sekitar Rp66 Triliun(Hermansah 2016). Tahun 2016 India juga menerapkan program *tax amnesty* lagi, namun program ini hanya diperuntukkan wajib pajak dalam negeri yang melakukan penggelapan pajak (*black money*).

Hasil penerimaan *program* ini bukanlah penerimaan Negara untuk jangka panjang, hal ini karena *Tax amnesty* sendiri dilakukan sebagai bentuk pengampunan dengan penghapusan pajak terutang wajib pajak atau harta yang belum dicatat di SPT yaitu dengan mengungkapkan harta wajib pajak yang belum dilaporkan dan wajib pajak diharuskan menebus denda atas harta yang tidak dilaporkan dengan besaran tertentu sesuai peraturan Pemerintah. *Tax*

*amnesty* yang diterapkan tahun 2016 bukanlah program yang pertama di Indonesia, karena sebelumnya juga pernah dilakukan pada tahun 1984 namun tidak berhasil.

Program *tax amnesty* tahun 2016 bisa dikatakan berhasil namun banyak yang menilai masih gagal, hal ini karena walau harta yang dideklarasikan melebihi target Rp4.600 Triliun dari Rp4.000 triliun, namun dari sisi *repatriasi* hanya mencapai 15% dari target Rp1.000 triliun diangka Rp147 triliun. Berdasar data yang dipublikasikan bahwa masih banyak harta diluar negeri belum dilaporkan oleh wajib pajak, namun bukan berarti tidak ada kesempatan untuk mendorong repatriasi melalui instrument lain. Pemerintah saat ini telah menyetujui untuk ikut dalam Automatic Exchange of Information(AEOI), dimana para anggota bisa bertukar data pajak guna untuk melacak harta wajib pajak yang berada diluar negeri dengan maksud untuk mencegah praktik penggelapan pajak.

Berdasarkan uraian-uraian permasalahan yang telah disebutkan diatas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “**Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan *Tax Amanesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**”.

## **I.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka bisa diidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Berdasar hasil publikasi masih terdapat kesadaran wajib pajak yang rendah dalam melakukan pelaporan harta pada SPT-nya.
2. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan pajak dikalangan masyarakat.
3. Perlunya sanksi yang tepat, guna mewujudkan wajib pajak yang patuh pajak.
4. Kurang tegasnya sanksi untuk menjerat para pelaku tindak pidana perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
5. Wajib pajak masih banyak yang enggan melaporkan hartanya meski terdapat program *tax amnesty*.

### **I.3 Batasan Masalah**

Berdasar identifikasi masalah diatas, maka dalam penelitian ini hanya akan dibahas tentang bagaimana pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini akan fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang telah terdaftar pada kantor pajak Batam Utara.

### **I.4 Rumusan Masalah**

Dengan mengetahui batasan masalah yang diangkat dari identifikasi masalah tersebut diatas, maka peneliti menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:



1. Apakah ada pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah ada pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah ada pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah ada pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan *tax amnesty* berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi?

## **I.5 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan *tax amnesty* berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi.

## **I.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti.

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana. Penelitian juga diharapkan bisa memberikan manfaat bagi peneliti dalam bidang akuntansi khususnya mengenai perpajakan.

2. Bagi Akademis

Semoga bisa memberikan sumber informasi bagi pihak yang membutuhkan atau menggunakan materi ini sebagai bahan referensi pustaka dan sebagai khazanah pengetahuan pada civitas Universitas Putera Batam.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Dasar**

##### **2.1.1 *Atribution Theory***

Atribusi merupakan salah satu pembentukan kesan, yaitu bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang-orang menarik kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Teori ini menganggap bahwa individu sebagai psikolog amatir yang mencoba untuk memahami alasan-alasan untuk peristiwa yang terjadi pada peristiwa yang dialaminya. Teori atribusi mencoba menemukan apa yang menyebabkan apa, atau apa yang memotivasi orang untuk melakukan apapun, respon yang kita berikan tergantung pada interpretasi pada suatu peristiwa(Kamil 2015).

Ketika perilaku seseorang dianggap sesuatu yang menarik, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat untuk memberikan atribusi eksternal untuk perilaku tersebut. Ketika seseorang menganggap hal tersebut biasa, maka dianggap sebagai atribusi internal(Kamil 2015). Teori ini juga sesuai mengenai kesediaan wajib pajak terhadap penilaian terhadap pajak itu sendiri, seseorang akan menilai sesuatu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Teori ini terdiri tiga faktor yang dijadikan pertimbangan untuk menarik kesimpulan(Kamil 2015):

1. *Concensus*, yaitu situasi yang membedakan perilaku seseorang dengan perilaku orang lainnya dalam menghadapi situasi yang sama. Bila seseorang berperilaku sama dengan kebanyakan orang lain, maka perilaku orang tersebut memiliki konsensus yang tinggi. Tetapi bila perilaku seseorang tersebut berbeda dengan perilaku kebanyakan orang maka berarti perilaku tersebut memiliki konsensus yang rendah.
2. *Consistency*, yaitu derajat kesamaan reaksi seseorang terhadap stimulus atau peristiwa yang sama pada waktu yang berbeda. Apakah pelaku yang bersangkutan cenderung melakukan perilaku yang sama di masa lalu dalam situasi yang sama. Kalau “ya”, konsistensinya tinggi, kalau “tidak”, konsistensinya rendah.
3. *Distincivens* (keunikan), yaitu Keunikan menunjukkan sejauh mana seseorang bereaksi dengan cara yang sama terhadap stimulus atau peristiwa yang berbeda.

### **2.1.2 Theory of Planned Behavior.**

Teori perilaku terencana menjelaskan, adanya perilaku timbul akibat dari niat (*Intention*) seseorang untuk berperilaku (Ramdhani 2011). Tiga variabel dalam teori ini adalah:

1. Sikap

Perilaku ini ditentukan karena keyakinan mengenai konsekuensi dari perilaku (*behavioral beliefs*). Berkaitan dengan penilaian subjektif

individu terhadap wilayah sekitar, pemahaman seseorang mengenai diri dan lingkungannya yang dilakukan dengan menghubungkan antara perilaku tertentu dengan berbagai manfaat atau kerugian yang mungkin diperoleh.

## 2. Keyakinan Normatif.

Persepsi individu terhadap harapan dari orang-orang yang berpengaruh dalam kehidupannya (*significant others*) mengenai dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Persepsi ini sifatnya subjektif sehingga dimensi ini disebut norma subjektif. Norma ini dipengaruhi oleh keyakinan. Bedanya jika sikap terhadap perilaku merupakan fungsi dari keyakinan individu terhadap perilaku yang akan dilakukan, maka norma subjektif adalah fungsi dari keyakinan individu yang diperoleh atas pandangan orang-orang lain terhadap objek yang berinteraksi dengan seseorang.

## 3. Kontrol.

Persepsi kontrol perilaku adalah persepsi individu mengenai mudah atau sulitnya mewujudkan suatu perilaku tertentu. Untuk menjelaskan mengenai persepsi kontrol perilaku ini, dengan membedakan dengan *locus of control* atau pusat kendali. Pusat kendali ini berkaitan dengan keyakinan individu tentang kesuksesannya melakukan segala sesuatu, apakah tergantung pada usahanya sendiri atau faktor lain di luar dirinya.

### 2.1.3 Pajak

Pajak menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat (Direktorat Jenderal Pajak 2013a).

Menurut Prof. Dr.MJH. Smeets pajak merupakan prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Agoes and Trisnawati 2013:6).

Syarat pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan (Mardiasmo 2016:4) adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil, yaitu sesuai dengan tujuan hukum, dengan mencapai keadilan Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutannya.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan hukum Undang-Undang (yuridis) di Indonesia.
3. Tidak mengganggu perekonomian, sehingga menimbulkan kelesuan perekonomian rakyat.
4. Pemungutan pajak haruslah efisien.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

### 2.1.3.1 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi (Mardiasmo 2016:4), yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*budgeteir*)

Dikatakan berfungsi sebagai, karena salah satu sumber dana bagi pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

2. Fungsi Mengatur (*crelegulerend*)

Mengatur dalam artian yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, missal pengenaan cukai rokok untuk mengurangi peredaran rokok dan mengatur masalah yang berkenaan dengan kesehatan masyarakat.

### 2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasar Kamus Umum Bahasa Indonesia kepatuhan merupakan tunduk dan patuh pada peraturan atau ajaran. Kepatuhan wajib pajak merupakan kewajiban pajak yang dilakukan wajib pajak dalam pemenuhan sebagai kontribusi untuk bangsa dengan sukarela, hal tersebut karena di Indonesia sendiri menganut *Self assessment system* (Tiraada 2013). Sedangkan (Mintje 2016) kepatuhan adalah suatu kondisi oleh wajib pajak dimana, telah memenuhi kewajiban syarat perpajakan dan telah melaksanakannya

Sedangkan menurut (Herbert Tene, Sondakh, and Warongan 2017) dikatakan dalam mencapai wajib pajak yang patuh, maka dibutuhkanlah adanya penciptaan situasi perpajakan yang berguna dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak itu sendiri, yaitu yang ditandai dengan:

1. Pahaminya wajib pajak dan berusaha memahami UU Pajak.
2. Wajib pajak mampu mengisi lembar pajak dengan benar.
3. Wajib pajak mampu melakukan penghitungan pajak dengan benar.
4. Wajib pajak tidak telat dalam penyampaian lembar pajak.

Sedangkan Kepatuhan yang dimaksud dengan berdasarkan Ketentuan Undang-undang Pajak (Direktorat Jenderal Pajak 2013a) yaitu:

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT selama 3 (tiga) tahun terakhir.
2. Dalam tahun pajak terakhir, surat pemberitahuan masa untuk masa januari sampai November yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga ) masa pajak untuk setiap jenis masa pajak dan berturut-turut.
3. Surat pemberitahuan masa pajak sebagaimana di ayat (b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa pajak berikutnya.

#### **2.1.4.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 (Wirenungan 2013) kriteria kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak adalah:



1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Indikator kepatuhan wajib pajak (Mahdi and Ardiati 2017) diantaranya adalah:

1. Memahami Undang-undang Perpajakan.
2. Menghitung Jumlah, mengisi formulir pajak.
3. Membayar pajak.

### 2.1.5 Kesadaran Pajak

(Herbert Tene, Sondakh, and Warongan 2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan terjadi akibat terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan ketika melanggar, maka harus diberi sanksi sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan.

Menurut (Mintje 2016) kesadaran perpajakan merupakan keadaan tahu atau mengerti akan perpajakan, dalam hal ini adalah dengan rela memberikan kontribusi untuk membayar pajak. Kesadaran pajak juga mengakibatkan konsekuensi yang masuk akal pada wajib pajak, yaitu dengan merelakan dan melaksanakan fungsi perpajakan tepat sesuai dengan waktunya.

Ada beberapa hal menurut (Tiraada 2013) yang harus diperhatikan Dirjen Pajak untuk membentuk kesadaran wajib pajak adalah:

1. Melakukan sosialisasi.
2. Memberikan segala kemudahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak.
3. Menciptakan citra *Good Governence*.
4. Memberikan pendidikan melalui jalur pendidikan khusus perpajakan.
5. Membangun kepercayaan terhadap masyarakat.
6. *Law Inforcement* yaitu penegakan hukum tanpa pandang bulu.

### **2.1.5.1 Indikator Kesadaran Pajak**

Ada beberapa indikator kesadaran perpajakan yang dikemukakan (Mahdi and Ardiati 2017) yaitu:

1. Mengetahui adanya Ketentuan Undang-Undang Perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak.
3. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela

### **2.1.6 Sanksi Pajak**

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) bisa ditaati atau sebagai alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dikemukakan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 2 (dua) macam sanksi yaitu sanksi berupa administratif dan pidana (Mardiasmo 2016:62).

Menurut (Susmita and Supadmi 2016) ketika sanksi perpajakan diberlakukan oleh pemerintah, maka akan menimbulkan kesadaran terhadap wajib pajak dan menimbulkan kesadaran terhadap resiko hukum yang terjadi.

Sedangkan menurut (Mahdi and Ardiati 2017) sanksi akan memberikan dampak patuh pada wajib pajak, karena mereka berpikir akan dikenai sanksi berat karena hal tersebut merupakan tindakan illegal.

Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Perpajakan (KUP) dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa sanksi administrasi digunakan dalam

perpajakan berupa denda yaitu untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (Direktorat Jenderal Pajak 2013a).

#### **2.1.6.1 Indikator Sanksi Pajak**

Indikator yang diutarakan dalam (Mahdi and Ardiati 2017) adalah:

1. Penegakan hukum.
2. Memberikan sanksi kepada pelanggar pajak.

#### **2.1.7 *Tax Amnesty***

*Tax amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana dibidang perpajakan, yaitu melalui pengungkapan harta dan membayar sejumlah tebusan (Rahayu 2017). *Tax amnesty* ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan dan pertumbuhan perekonomian Negara serta meningkatkan kesadaran maupun kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang tidak mengikuti program *tax amnesty*, jika dalam pelaporannya masih ada harta yang belum dilaporkan, maka pajak akan memperlakukan harta tersebut sebagai penghasilan yang akan dikenai pajak dengan besaran tertentu.

Kata *amnesty* sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang berarti melupakan atau suatu tindakan melupakan, atau juga bisa diartikan sebagai

penghapusan tanggungjawab (Dr.Zainudin, S.H. 2013:28). Para ahli mengatakan *amnesty* mempunyai arti yang berbeda-beda, tergantung bidang penerapan hukumnya.

*Tax amnesty* juga diartikan sebagai suatu kesempatan dengan waktu yang terbatas pada kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu sebagai pengampunan atas kewajiban membayar pajak yang berkaitan dengan denda penuntutan pidana (Husnurrosyidah and Nuraini 2016). Program ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang telah diberlakukan Negara.

#### **2.1.7.1 Indikator *Tax Amnesty***

Indikator *tax amnesty* (Dr.Zainudin, S.H. 2013) adalah :

1. Penghapusan sanksi administrasi bagi kurang bayar pajak dan yang belum memiliki NPWP.
2. Penyampaian dan pembetulan NPWP dengan jujur.
3. Penegakan hukum (*law inforcement*).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini adalah mengenai kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian terdahulu telah

dilakukan dengan membahas kesadaran pajak dan sanksi pajak dengan variabel terikat yang berbeda, diantaranya:


**Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu.**

| <b>Peneliti</b>                            | <b>Judul</b>   | <b>Metode Analisis</b>           | <b>Hasil Penelitian</b>   |
|--|--|----------------------------------|---|
| (Herbert Tene, Sondakh, and Warongan 2017) | Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak           | Analisis Regresi Linier Berganda | Kesadaran perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak |
| (Jaya and Jati 2016)                       | Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Perpajakan Pada kepatuhan Wajib Pajak Restoran              | Analisis Regresi Linier Berganda | Kesadaran dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap wajib Pajak                            |
| (Mintje 2016)                              | Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (UMKM) dalam Memiliki (NPWP)     | Analisis Regresi Linier Berganda | Variabel kesadaran berpengaruh Pada Kepatuhan Wajib Pajak                                   |
| (Tiraada 2013)                             | Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap WPOP di Kabupaten MInahasa Selatan  | Analisis Regresi Linier Berganda | Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak            |
| (Susmita and Supadmi 2016)                 | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan <i>E-filling</i> Pada Kepatuhan Wajib Pajak | Analisis Regresi Linier Berganda | Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak                                |
| (Wirenungan 2013)                          | Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi   | Analisis Regresi                 | Pengaruh Sosialisasi, Pelayanan fiskus dan  |

|                                   |  |                                  |  |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
|                                   | Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di Kota Manado  | Linier Berganda                  | Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak   |
| (Mahdi and Ardiati 2017)          | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banda Aceh   | Analisis Regresi Linier Berganda | Kesadaran dan Sanksi Pajak Bersama-sama Berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak   |
| (Pujiwidodo 2016)                 | Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi  | Analisis Regresi Linier Berganda | Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak   |
| (Husnurrosyidah and Nuraini 2016) | Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati   | Analisis Regresi Linier Berganda | Tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak   |
| (Rahayu 2017)                     | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Pajak   | Analisis Regresi Linier Berganda | Ketegasan Sanksi Perpajakan dan tax amnesty Berpengaruh Pada Kepatuhan Wajib Pajak   |
| (Kamil 2015)                      | The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities Services on the Tax Compliance:<br>(Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung) | Analisis Regresi Linier Berganda | Kesadaran, Pengetahuan, Denda Pajak wajib pajak dan Layanan Pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi |

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teoritis yang telah dijelaskan, dan untuk memudahkan dalam penelitian, paradigma atas penelitian variable-variabel bebas yaitu, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan yang merupakan variabel terikat dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut:



Gambar2 1 kerangka pemikiran



## 2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono 2016:63). Dikatakan sementara, karena jawaban fakta-fakta empiris yang diperoleh baru berupa teori, dan kebenaran harus dibuktikan melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis sementara dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Terdapat pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H<sub>2</sub>: Terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H<sub>3</sub>: Terdapat pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H<sub>4</sub>: Terdapat pengaruh yang simultan kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Pada dasarnya Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2016:2). Segala prosedur aktifitas penelitian yang peneliti lakukan dalam menyusun penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif pada prinsipnya adalah untuk menjawab masalah. sedangkan esensi dari penelitian adalah untuk mencari akar masalah serta pemecahannya yang dilakukan secara sistematis, hati-hati dan objektif.

Desain penelitian merupakan garis besar rencana, struktur dan strategi penelitian secara komprehensif dari tahap awal perumusan masalah sampai analisis data, agar masalah penelitian bisa terjawab (Nuryaman and Christine 2015:18). Desain penelitian juga merupakan struktur rencana yang dibuat sedemikian rupa agar permasalahan terpecahkan, untuk itu dibutuhkanlah informasi yang relevan untuk memilih alternatif solusi yang terbaik.

#### **3.2 Metode Analisis Data**

Analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk

menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono 2016, 147). Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan program SPSS.

### 3.2.1 Uji Deskriptif

Statistik deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif inferensial, dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono 2016:147). Data yang telah terkumpul akan dalam bentuk frekuensi yang masing-masing bisa memberikan jawaban dan kemudian akan diinterpretasikan dalam bentuk pernyataan.

### 3.2.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk memastikan seberapa baik/tepat instrument digunakan untuk mengukur data penelitian. Untuk itu menguji validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor butir dengan skor total dengan menggunakan rumus Product Moment untuk Karl Pearson (Wibowo 2012:37), sebagai berikut:

$$r_{XY} = \frac{N\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{((N\sum X^2 - (\sum X)^2)(N\sum Y^2 - (\sum Y)^2))}} \quad \text{Rumus 3.1 Rumus Product moment}$$

Dimana:

$r$  = koefisien korelasi;  $X$  = skor butir;  $Y$  = skor total butir; dan  $N$  = jumlah sampel (responden).

Kemudian hasil dari  $r_{xy}$  dikonsultasikan dengan harga kritis *product moment* ( $r$  tabel), apabila hasil yang diperoleh  $r_{hitung} > r$  tabel, maka instrumen tersebut valid. Dalam praktiknya untuk menguji validitas kuesioner sering menggunakan bantuan *software* Microsoft Office Excel dan *Statistical Product and Service Solution (SPSS)*.

### 3.2.3 Uji Reliabilitas

Menurut (Sugiyono 2016, 121) instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Pengujian reliabilitas adalah berkaitan dengan masalah adanya kepercayaan terhadap instrumen. Suatu instrumen dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (konsisten) jika hasil dari pengujian instrumen tersebut menunjukkan hasil yang tetap. Penelitian ini menggunakan metode *Cronbach Alpha*.

$$r_{11} = \left[ \frac{K}{K-1} \right] \left[ 1 - \frac{\sum \delta_b^2}{\delta_1^2} \right] \dots\dots\dots \text{Rumus 3 2 Cronbach Alpha}$$

Dimana :

$r_{11}$  : reliabilitas instrument

$k$  : jumlah butir pertanyaan

$\sum \delta_b^2$  : jumlah varian pada butir

$\delta_1^2$ : Varian total

### 3.2.4 Asumsi Klasik

#### 3.2.4.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah data berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dilakukan dengan melihat *probability plot* yang membandingkan distribusi normal. Jika distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan jika distribusi normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti data diagonal (Wibowo 2012:62). Membaca analisis uji ini adalah jika penyebaran data mengikuti garis normal, maka data berdistribusi normal, namun jika penyebaran data tidak mengikuti garis normal, maka data tidak berdistribusi normal.

#### 3.2.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Wibowo 2012:87). Uji multikolinieritas menguji apakah di dalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinearitas antar variabel bebas. Interkorelasi adalah hubungan yang linear

atau hubungan yang kuat antara satu variabel bebas atau variabel prediktor dengan variabel prediktor lainnya di dalam sebuah model regresi. Interkorelasi itu dapat dilihat dengan nilai koefisien korelasi antara variabel bebas, nilai VIF dan *Tolerance*, nilai *Eigenvalue* dan *Condition Index*, serta nilai standar error koefisien beta atau koefisien regresi parsial. Kriteria pengujiannya adalah apabila  $VIF < 10$  model tidak terdapat gejala multikolinieritas.

#### **3.2.4.3 Uji Heteroskedastitas**

Uji heteroskedastitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas yaitu dengan uji metode grafik *Park Gleyser*, *Rank Spearman/Spearman rho* atau *Barlet*. Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila nilai sig. (2-tailed)  $>$  alpha (0,1) (Wibowo 2012:93). Pengujian heterokedastisitas ini menggunakan *Spearman rho*.

#### **3.2.5 Uji Regresi**

Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y)(Wibowo 2012:126). Model regresi dalam penelitian ini sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + e \dots \dots \dots (\text{Rumus 3.3 Uji Hipotesis})$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien regresi variable Independen

X1 = Kesadaran Perpajakan

X2 = Sanksi Pajak

X3 = *Tax amnesty*

e = Error

### 3.2.6 Hipotesis

#### 3.2.6.1 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mengukur sejauh mana persentase kemampuan model dalam mempengaruhi variabel bebas secara serentak (Wibowo 2012:134). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

### 3.2.6.2 Uji t

Tujuan dari uji parsial (t) adalah untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh dari variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial.

Rumusan untuk uji t adalah sebagai berikut:

- 1) Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  dan nilai signifikan  $< \alpha$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, jadi Variabel X berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y.
- 2) Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai signifikan  $> \alpha$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, jadi Variabel X tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y.

Nilai t hitung koefisien diolah melalui program komputer SPSS.

### 3.2.6.3 Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Pengujian terhadap pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dirumuskan dengan hipotesis:

1.  $H_0$  : variasi perubahan variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
2.  $H_a$  : variasi perubahan nilai berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.



Nilai F hitung koefisien melalui tabel anova dengan menggunakan program komputer SPSS.

### 3.3 Operasional Variabel

Variabel merupakan karakteristik yang melekat pada orang, benda atau subjek lain yang jika diukur karakteristik tersebut nilainya bervariasi atau dapat berbeda antarsubjek satu dengan yang lainnya, karakteristik tersebut melekat pada subjek yang diteliti dan menjadi pusat perhatian dalam penelitian (Nuryaman and Christine 2015:41). Jika terhadap karakteristik tersebut dilakukan pengukuran dan hasilnya bervariasi, maka karakteristik tersebut dapat dijadikan variabel penelitian. Bentuk hubungan variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu hubungan simetris/*relationship*, asimetris, dan resiprokal (Nuryaman and Christine 2015:47).

Menurut Kerlinger (Sugiyono 2016:39) variabel adalah konstruk (*construct*) atau sifat yang akan dipelajari. Sedangkan menurut (Sugiyono 2016:38), variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variabel berguna untuk mengidentifikasi variabel-variabel apa saja yang akan diteliti, variabel apa yang termasuk variabel *independen* dan variabel apa yang termasuk variabel *dependen*. Dalam penelitian ini ada 3 (tiga) variabel *independen*, yaitu kesadaran

perpajakan ( $X_1$ ) dan sanksi pajak ( $X_2$ ), *tax amnesty* ( $X_3$ ) dan variabel *dependen* kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) pada orang pribadi.

### 3.2.1 Variabel Dependen

Variabel *dependen* disebut juga dengan variabel terikat, *output*, kriteria atau konsekuen yang merupakan variabel dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono 2016:39). Penelitian memiliki 1 variabel *dependen*, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) dengan operasional variabel sebagai berikut:

Tabel 3 1 Operasional Variabel

| Variabel                      | Definisi Operasional   |   |                      |
|-------------------------------|--|---|----------------------|
|                               | Indikator  | Kategori                                | Tingkat Pengukuran   |
| Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) | 1. Memahami Undang-undang Perpajakan.<br>2. Menghitung Jumlah, mengisi formulir pajak.<br>3. Membayar pajak.<br>(Mahdi and Ardiati 2017) | Sangat tidak setuju-sangat setuju (1-5) | Skala <i>lickert</i> |

### 3.2.2 Variabel Independen

Variabel *Independen* disebut juga variabel *predictor*, *stimulus* atau *antecedent*, dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan variabel bebas, yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono 2016:39). Didalam penelitian ini terdapat 3 (tiga)

variabel *independen* yaitu, kesadaran perpajakan ( $X_1$ ) dan sanksi pajak ( $X_2$ ), *tax amnesty* ( $X_3$ ) yang akan mempengaruhi variabel Y yaitu kepatuhan wajib pajak.

Tabel 3 2 Operasional Variabel X

| Variabel                       | Definisi Operasional  |   |                      |
|--------------------------------|---|---|----------------------|
|                                | Indikator   | Kategori                                | Pengukuran           |
| Kesadaran Perpajakan ( $X_1$ ) | <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengetahui adanya Ketentuan Undang-Undang Perpajakan.</li> <li>Mengetahui fungsi pajak.</li> <li>Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela</li> </ol> <p>(Mahdi and Ardiati 2017)</p>   | Sangat tidak setuju-sangat setuju (1-5) | Skala <i>lickert</i> |
| Sanksi Pajak ( $X_2$ )         | <ol style="list-style-type: none"> <li>Penegakan hukum.</li> <li>Memberikan sanksi kepada pelanggar pajak.</li> </ol> <p>(Mahdi and Ardiati 2017)</p>   | Sangat tidak setuju-sangat setuju (1-5) | Skala <i>lickert</i> |
| <i>Tax Amnesty</i> ( $X_3$ )   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Penghapusan sanksi administrasi bagi kurang bayar pajak dan yang belum memiliki NPWP.</li> <li>Penyampaian dan pembetulan NPWP dengan jujur.</li> <li>Penegakan hukum (<i>law inforcement</i>).</li> </ol> <p>(Dr.Zainudin, S.H. 2013)</p> |   |                      |

### **3.4 Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2016). Populasi merupakan obyek/subyek yang berada pada suatu tempat/wilayah yang sudah ditetapkan oleh peneliti menjadi obyek penelitian dan memenuhi kriteria-kriteria yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang berada di wilayah naungan kantor pajak daerah Batu Ampar Kota Batam.

#### **3.4.2 Sampel**

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang sedang kita teliti (Sugiyono 2016:80). Apabila populasi yang ditetapkan oleh peneliti dalam obyek penelitian jumlahnya besar, peneliti tidak mungkin mengadakan penelitian terhadap keseluruhan populasi. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, waktu dan tenaga . Pengambilan sampel harus *representatif* (mewakili) dan kesimpulan yang diperoleh dari sampel dapat digeneralisasikan terhadap populasi.

Teknik sampling pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *Simple Random Sampling* yaitu teknik pengambilan sample dengan dilakukan

secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi (Sugiyono 2016:82). Penentuan tingkat kesalahan tergantung pada tingkat ketelitian yang akan dikehendaki, Issac dan Michael mengembangkan penentuan jumlah sample pada tingkat kesalahan 1%, 5% dan 10% (Sugiyono 2016: 86).

Penelitian ini menggunakan sampel berdasarkan rumus slovin (Susmita and Supadmi 2016) agar diketahui jumlahnya. Rumusnya adalah:

$$n = N / (1 + N \alpha^2) \dots \dots \dots \text{Rumus 3 4 sampel}$$

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

$\alpha$  = Tingkat kesalahan dalam pengambilan sampel

Diketahui jumlah populasi dari WP OP non karyawan efektif pada akhir tahun 2017 sebanyak 11.411 dengan demikian besarnya sampel yaitu:

$$n = 11.411 / (1 + 11.411(0,1^2))$$

$$n = 100$$

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Tahap yang penting dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data karena berdasarkan data yang terkumpul akan dilakukan analisis sebelum akhirnya ditarik kesimpulan. Data yang dikumpulkan harus valid dan reliabel karena akan dipergunakan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Kuesioner. Menurut (Sugiyono 2016:142) Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden.

Dengan melakukan penyebaran kuesioner untuk mengukur persepsi responden digunakan Skala Likert yang dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert (Sugiyono 2016, 94) dengan menggunakan 3 skala yaitu Iya (3), Ragu-ragu(2), Tidak(1). Adapun langkah ini bisa dijuga dibalik menjadi Tidak, Ragu-ragu, Iya.

### **3.6 Lokasi Dan Jadwal Penelitian**

#### **3.6.1 Lokasi**

Lokasi penelitian ini dilakukan diwilayah Kantor Pelayanan Pajak Batu Ampar kota Batam (Batam Utara).

#### **3.6.2 Jadwal Penelitian**

Penelitian ini dilakukan rencananya dilakukan pada Febuari 2018 sampai dengan Mei 2018. Pengumpulan data primer dilakukan pada jam kerja untuk

menyebarkan kuesioner. Adapun rincian dalam penelitian tertuang dalam tabel jadwal penelitian sebagai berikut:

Tabel 3 3 Jadwal Penelitian

| Tahap Penelitian |                                      | 2017 |   |    |    |    | 2018 |   |   |   |   |   |   |
|------------------|--------------------------------------|------|---|----|----|----|------|---|---|---|---|---|---|
|                  |                                      | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 | 1    | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                | Studi Pustaka                        | ■    |   |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |
| 2                | Penentuan Objek dan Judul            |      | ■ |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |
| 3                | Pengajuan Proposal                   |      | ■ |    |    |    |      |   |   |   |   |   |   |
| 4                | Revisi Proposal                      |      |   | ■  | ■  |    |      |   |   |   |   |   |   |
| 5                | Pengajuan pengambilan Data Kuesioner |      |   |    |    | ■  | ■    | ■ |   |   |   |   |   |
| 6                | Pengolahan dan Analisis Data         |      |   |    |    |    |      | ■ | ■ |   |   |   |   |
| 7                | Penyusunan Laporan Penelitian        |      |   |    |    |    |      |   |   | ■ | ■ | ■ | ■ |